



PUTUSAN

Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad oM = e \tilde{a} \quad ufe \tilde{a}$
 $k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi. sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 September 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 04 September 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah

Hlm.1 dari 5 hlm. Puts.No. 2289/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 17 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

2.1 anak kesatu, XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 04 Mei 1999, sudah menikah;

2.2 anak kedua, XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 11 Februari 2001, pendidikan lulus SMA;

2.3 anak ketiga, XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 02 November 2015, pendidikan kelas 1 SD, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Puri yang beralamatkan di Rogojampi, tak lain adalah tetangga, hal ini Penggugat ketahui dari handphone Tergugat yang berisikan pesan mesra antara Tergugat dengan Puri dan ketika Penggugat tanya Tergugat mengakui ada hubungan dengan Puri, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;

4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 tahun 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

7. Bahwa sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai

Hlm.2 dari 5 hlm. Puts.No. 2289/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Bwi tertanggal 29 Mei 2024 dan ... yang dibacakan di dalam sidang Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Bwi tertanggal 30 Mei 2024 dan ... yang dibacakan di dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm.3 dari 5 hlm. Puts.No. 2289/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm.4 dari 5 hlm. Puts.No. 2289/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm.5 dari 5 hlm. Puts.No. 2289/Pdt.G/2024/PA.Bwi